Volume 4 No.2
Periode Maret- April
2019

INDONESIAN TREASURY UPDATE

4 Pembayaran THR dan Gaji/ Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2019

8 Pembiayaan Ultra Mikro dan Marketplace (Bagian 1)

11 Pembiayaan Ultra Mikro dan Marketplace (Bagian 2)

14 Financial Check Up Satker Badan Layanan Umum

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Indonesian Treasury Update

Salam Redaksi

Salam Perbendaharaan!

Setelah berhasil menerbitkan *Indonesian Treasury Update* (ITUp) Volume 4 Nomor 1 di Tahun 2019, kali ini ITUp kembali hadir untuk Volume 4 Nomor 2 Periode Maret – April 2019. Kami akan terus berupaya untuk menerbitkan ITUp secara konsisten dengan konten yang bervariasi.

Dalam ITUp edisi kali ini, tulisan yang dimuat merupakan kontribusi dari penulis di FKP yang telah kami seleksi untuk dapat dimuat di ITUp.

Kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca agar ITUp semakin berkualitas dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca!

Tim Pengelola ITUp

Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Sekretariat:
Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerja Sama Kelembagaan
Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 4

Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta (10710)
e-mail: litbang.dsp@gmail.com
website: http://www.djpbn.kemenkeu.go.id
Forum Kajian Perbendaharaan (Intranet): http://10.242.231.177

Versi digital ITUp dapat diakses di
https://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/publikasi-cetak/indonesian-treasury-update-itup.html

Daftar Isi

INDONESIAN TREASURY UPDATE Volume 4 Nomor 2 Tahun 2019

4 **Pembayaran THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2019**

8 **Pembiayaan Ultra Mikro dan Marketplace (Bagian 1)**

11 **Pembiayaan Ultra Mikro dan Marketplace (Bagian 2)**

14 **Financial Check Up Satker Badan Layanan Umum**

Pembayaran THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2019

Rochmad Arif Tri S. dan Heru Priyantono
Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri yang berdekatan dengan tahun ajaran baru di sekolah. Untuk menjaga tingkat kesejahteraan PNS, prajurit TNI, anggota POLRI, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan dalam menyambut kedua momen tersebut, pemerintah memberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas. THR diberikan dalam rangka persiapan Hari Raya Idul Fitri, sementara Gaji/Penghasilan Ketiga Belas sebagai persiapan memasuki tahun ajaran baru bagi putra/putri PNS, prajurit TNI, anggota POLRI, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan.

Pemberian THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas tersebut, merupakan penghargaan dari pemerintah atas kontribusi PNS, prajurit TNI, anggota POLRI, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pencapaian tujuan pembangunan nasional. THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas diberikan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara atau keuangan daerah.

Kebijakan Baru Pemberian THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas pada tahun 2019

Bebeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019 terdapat beberapa kebijakan baru dalam pemberian THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas. Dari sisi regulasi, Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan hukum pemberian THR dibuat *long lasting* dengan substansi pengaturan yang menyatakan bahwa THR diberikan sebesar 1 (satu) bulan penghasilan pada 2 (dua) bulan sebelum hari raya. Dengan pengaturan tersebut, PP dapat digunakan lebih dari satu tahun anggaran sehingga mendorong efisiensi dalam proses penyusunan regulasi sebagai landasan hukum pemberian THR.

Pengaturan lain pada tahun 2019 adalah penegasan mengenai ketentuan lebih lanjut bahwa pemberian THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas dengan sumber dana APBN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dan sumber dana APBD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas terkait dengan sumber dana yang digunakan, serta memberikan ruang yang lebih kepada pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan pembayaran THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas tersebut. Selain itu, pada tahun 2019 juga diberikan penegasan mengenai definisi hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi hari raya, yang dalam hal ini digunakan sebagai dasar besaran dan waktu pembayaran.

Sementara itu, kebijakan baru yang bersifat lebih teknis dalam pelaksanaan pembayaran THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas adalah sebagai berikut:

1. THR dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri.
2. Komponen Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) tidak diberikan sebagai komponen THR namun diberikan sebagai komponen Gaji Ketiga Belas.
3. Penerima Pensiun yang sekaligus sebagai Penerima Pensiun Janda/Duda, diberikan THR/Penghasilan Ketiga Belas sekaligus THR/Penghasilan Ketiga Belas Pensiun Janda/Duda.
4. Kenaikan besaran THR dan Penghasilan Ketiga Belas bagi pimpinan dan pegawai pada Lembaga Nonstruktural (LNS).

Besaran dan Komponen Umum THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2019

THR diberikan sebesar penghasilan yang diterima oleh PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan, serta pimpinan dan pegawai non-PNS pada LNS pada bulan April 2019. Sedangkan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni 2019. Adapun komponen umum pembayaran THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas adalah sebagai berikut:

1. THR
   a. PNS, prajurit TNI, anggota POLRI, dan pejabat negara paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja;
   b. penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan;
   c. penerima tunjangan sebesar tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
   d. pimpinan dan pegawai non-PNS pada LNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghasilan bagi pimpinan dan pegawai non-PNS pada LNS.
2. Gaji/Penghasilan Ketiga Belas
   a. PNS, prajurit TNI, anggota POLRI, dan pejabat negara meliputi paling sedikit gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja;
   b. penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan;
   c. penerima tunjangan menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
   d. pimpinan dan pegawai non-PNS pada LNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghasilan bagi pimpinan dan pegawai non-PNS pada LNS.

Tata Cara Pembayaran THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2019

Dalam rangka memberikan kepastian layanan dan mendukung kelancaran proses pelaksanaan pembayaran, THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas dibayarkan dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran THR pada tahun 2019 dilaksanakan mulai tanggal 24 Mei 2019 dan pembayaran Penghasilan Ketiga Belas dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli 2019.

2. Penerbitan SP2D untuk SPM THR yang diajukan setelah tanggal 24 Mei 2019 dan SPM untuk Gaji/Penghasilan Ketiga Belas yang diajukan setelah tanggal 2 Juli 2019 diberi tanggal sesuai norma waktu penyelesaian SPM di KPPN.
3. SPM THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas dibuat menggunakan jenis dokumen sebagai tabel berikut:

Tabel 1. Jenis Dokumen yang Digunakan dalam Pembayaran THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas

No	Jenis Dokumen	Kode Aplikasi		Keterangan
		SPAN & SAKTI	SAS	
1.	SPM Gaji 13	241	72	Untuk pembayaran Gaji Ke-13 untuk komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
2.	SPM THR Gaji	242	73	Untuk pembayaran THR tahun 2019 untuk komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
3.	SPM Tunkin 13	243	74	Untuk pembayaran Gaji Ke-13 komponen Tunjangan Kinerja.
4.	SPM THR Tunkin	244	75	Untuk pembayaran THR tahun 2019 untuk komponen Tunjangan Kinerja.
5.	SPM Penghasilan 13 LNS	245	76	Untuk pembayaran Penghasilan Ke-13 bagi Pimpinan dan Pegawai NonPNS pada LNS.
6.	SPM THR LNS	246	77	Untuk pembayaran THR tahun 2019 bagi Pimpinan dan Pegawai NonPNS pada LNS.
7.	SPM Gaji 13 Pegawai Lainnya	247	78	Untuk pembayaran gaji/tunjangan Ke-13 bagi para pegawai/pejabat lainnya pada K/L.
8.	SPM THR Pegawai Lainnya	248	79	Untuk pembayaran THR tahun 2019 bagi para pegawai/pejabat lainnya pada K/L.

4. Jenis dokumen dalam tabel 1 juga digunakan untuk pembayaran kekurangan, terusan, dan susulan THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas.
5. Aplikasi GPP/BPP/DPP versi bulan Mei 2019 digunakan untuk pembayaran THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas bagi PNS, prajurit TNI, anggota POLRI, sedangkan untuk PPNPN, Pejabat/Pegawai Lainnya serta Pimpinan dan Pegawai NonPNS pada LNS menggunakan aplikasi SAS versi 19.0.4 yang dapat diunduh pada *website* DJPb.
6. Pengajuan Rencana Penarikan Dana untuk SPM pembayaran THR ke KPPN paling lambat tanggal 17 Mei 2019 pada jam kerja.
7. Pengajuan Rencana Penarikan Dana untuk SPM pembayaran pembayaran Gaji Ketiga Belas ke KPPN paling lambat tanggal 25 Juni 2019 pada jam kerja.

Daftar Pustaka

Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-372/PB/2019 tentang Langkah-Langkah Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural.

Pembiayaan Ultra Mikro dan Marketplace (Bagian 1)

Edy Sutriono, S.E., M.M.
Kanwil DJPBN Prov. Kepulauan Riau

Usaha mikro dengan produk barang/jasanya sudah sangat akrab dengan kehidupan keseharian masyarakat. Usaha ini dapat dibilang sangat kecil namun produktif seperti pedagang kaki lima, usaha bengkel, salon, penjahit, nelayan, petani, peternak, penjual sayur atau ikan di pasar tradisional yang pada umumnya dikelola secara perseorangan. Skala ekonominya pun tergolong mikro dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta atau kekayaan bersihnya paling banyak Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat mereka berusaha (UU UMKM). Jenis usaha mikro sering berganti-ganti, tidak menetap, informal dan dikerjakan dengan sumber daya manusia terbatas serta dengan teknologi yang sangat sederhana. Satu hal lain yang paling unik dan menarik dari usaha mikro dibanding non mikro yaitu memiliki perputaran usaha dan tingkat keuntungan yang tinggi atau dapat diungkapkan "setiap hari pergi mengeluarkan uang untuk modal usaha, pulang pasti membawa uang hasil usaha".

Jumlah usaha mikro cukup banyak dan perannya tidak dapat dikatakan kecil. Peran usaha mikro bagi perekonomian Indonesia sangat besar. Usaha mikro berjumlah kurang lebih 58,9 juta yang memberi kontribusi sekitar 38,9 persen terhadap total PDB tahun 2017 (UKM Indonesia, 2018). Pengalaman usaha mikro juga telah terbukti mampu bertahan di masa krisis moneter tahun 1998 disebabkan lebih banyak menggunakan bahan baku lokal (Hadiwijoyo, 2012). Usaha mikro mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja. Adapun kendala utama yang dihadapi dunia usaha mikro adalah permodalan. Berdasarkan hasil Survei Ekonomi 2016 yang dilakukan BPS disebutkan bahwa lebih dari 40 persen usaha mikro kecil memiliki kendala permodalan, utamanya dalam hal akses pembiayaan untuk dapat melakukan ekspansi atau naik kelas usaha.

Pembiayaan Ultra Mikro dan Digitalisasi

Karakteristik unik lain dari usaha mikro dibandingkan usaha non-mikro yaitu tidak sensitif terhadap suku bunga (tingkat keuntungan tinggi sementara skala ekonomi rendah) dan mampu menyerap dana mahal (biasanya memperoleh dana dari rentenir atau tengkulak dengan suku bunga yang fantastis) serta sebagian besar belum tersentuh inklusi keuangan karena tidak memiliki *account*. Berdasarkan karakteristik usaha mikro tersebut dan untuk mengatasi kendala akses permodalan serta dalam upaya memberdayakan usaha mikro agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, pemerintah menggulirkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) pada tahun 2017. Pembiayaan UMi ini merupakan program pembiayaan (kredit) yang mudah dan cepat untuk masyarakat Usaha Mikro di lapisan terbawah yang belum dapat difasilitasi baik program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perbankan, *Fintech* maupun pembiayaan lainnya. Pembiayaan UMi dikelola oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP), BLU dibawah Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Penyaluran pembiayaan UMi melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Bahana Artha Ventura (BAV). Pelaku Usaha Mikro dapat memperoleh pembiayaan (kredit) maksimal Rp10 juta per debitur. Pembiayaan UMi juga disertai pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro yang dilakukan oleh LKBB.

Dalam perkembangannya di tahun 2019 dikembangkan digitalisasi pembiayaan UMi. Digitalisasi UMi tersebut memungkinkan debitur yang selama ini menerima penyaluran secara tunai (karena sebagian besar pelaku usaha tidak memiliki *account)*, diberikan alternatif untuk memanfaatkan *platform digital* melalui penerimaan kredit berupa uang elektronik. Usaha Mikro dapat memilih metode non tunai dengan memanfaatkan penyaluran kreditnya melalui 3 (tiga) *platform* uang elektronik, yaitu GoPay, T-cash, T-money dan 1 (satu) *platform marketplace* Bukalapak. Digitalisasi ini juga merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat keuangan inklusif dengan menyediakan infrastruktur dan meningkatkan kesadaran serta literasi keuangan bagi Usaha Mikro.

Marketplace Bagi Usaha Mikro

Bagi pemerintah, digitalisasi pembiayaan UMi juga bertujuan untuk mengukur tingkat persepsi dan penerimaan usaha mikro sebagai debitur terhadap transaksi elektronik dan non tunai serta memantau pola belanja dan transaksi yang dilakukan oleh debitur dalam pemanfaatan pembiayaan UMi yang diterimanya. Selanjutnya sejalan era kompetisi global saat ini dengan Revolusi Industri 4.O tak terkecuali akan berimbas kepada usaha mikro, penulis berpendapat perlunya dukungan pemerintah bukan hanya dari sisi permodalan dan transaksi belanja debitur melalui digitalisasi, tetapi hendaknya juga dalam pemasaran dan mencari pangsa pasar baru bagi usaha mikro. Pemerintah dapat melanjutkan upaya pengembangan Usaha Mikro tahap berikutnya untuk memberdayakan usaha mikro dengan memberikan dukungan pemasaran melalui *marketplace.* Digitalisasi pembiayaan UMi dapat diperluas dengan membantu memperluas akses pasar lewat *marketplace* selain konvensional. Hal ini mengingat potensi *marketplace* di Indonesia merupakan salah satu media penggerak ekonomi nasional di era ekonomi digital dan globalisasi. Melalui *marketplace* berbasis internet (*web based*), usaha mikro dapat difasilitasi tempat melakukan kegiatan usaha dan transaksi antara pembeli dan usaha mikro selaku penjual. Pembeli dapat mencari usaha mikro dan produknya sebanyak mungkin sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Sedangkan bagi usaha mikro sebagai penjual dapat mengetahui pangsa pasar permintaan dan pengembangan dan memacu daya saing produk/jasa mereka.

Pemerintah dapat menggunakan 2 (dua) jalur yaitu memperluas *platform marketplace* dalam program digitalisasi pembiayaan UMi selain Bukalapak. Upaya lain yang dapat dilakukan dengan memfasilitasi pembiayaan UMi melalui penciptaan *marketplace* secara mandiri oleh pemerintah (BLU PIP). Dengan demikian usaha mikro debitur UMi dapat dengan mudah meng-*update* dan *upload* produknya secara mandiri. Pemerintah dapat mengelola *marketplace* mulai dari pemasaran barang/jasa Usaha Mikro sampai dengan pengiriman dan usaha mikro cukup memasok produknya. Data debitur dan data transaksi debitur lainnya dalam Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP-UMi) yang dikelola BLU PIP sangat mendukung untuk mendorong terciptanya *marketplace* tersebut dan PIP mempunyai kemampuan mendorong usaha mikro untuk memanfaatkannya. Sudah tentu diperlukan penyiapan dukungan infrastruktur dan sistem pembayaran menggunakan transfer antar rekening untuk menjembatani pembeli dan usaha mikro sebagai penjual dalam transaksi jual beli dan hal tersebut dapat dengan mudah dilakukan.

Sementara itu upaya mendorong usaha mikro memanfaatkan *marketplace* tersebut menghadapi tantangan berupa masih banyak pelaku Usaha Mikro yang belum *familiar*, enggan dan takut menggunakan teknologi. Dari jumlah 59,2 juta UMKM yang ada di Indonesia, baru 3,79 juta UMKM saja yang sudah mulai berjualan *online*. Menurut hasil

Survei Ekonomi 2016 Lanjutan BPS, baru sekitar 6 persen usaha mikro kecil yang menggunakan komputer dan yang menggunakan internet belum mencapai 10 persen. Di sisi lain, potensi kecepatan usaha *marketplace* menurut studi dari *McKinsey Institute* bahwa nilai transaksi usaha mikro kecil yang beralih ke *platform marketplace* sebagai tempat berjualan akan dapat berkembang dua kali lebih cepat. Untuk mendorong digitalisasi tersebut, terlebih dahulu dalam mengubah perilaku pengusaha UMKM dengan cara menyosialisasikan pembayaran non tunai lewat program digitalisasi pasar. Khusus untuk usaha mikro dapat dilakukan melalui program Pembiayaan UMi dan pengembangan digitalisasi serta pemanfaatan *marketplace* yang sangat c*ontrollable* terhadap debitur usaha mikro dilakukan oleh PIP dan LKBB. Upaya-upaya dilakukan untuk mendampingi usaha mikro dapat tumbuh dan menjadi mandiri serta mengalami perkembangan usaha yang meningkat (naik kelas usaha), mengurangi kemiskinan dan pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2018). Publikasi Lanjutan Survei Ekonomi 2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Hadiwijoyo, Rohmad. (2012). *Dampak kenaikan harga BBM pada sektor UKM di Indonesia*. Jakarta: CIDES.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Jakarta: Kementerian Keuangan.

UKM Indonesia. (2018). *Potret UMKM Indonesia: Si kecil yang berperan besar*. Diakses 27 Mei 2019 dari https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jakarta: Republik Indonesia.

Pembiayaan Ultra Mikro dan Marketplace (Bagian 2)

Edy Sutriono, S.E., M.M.
Kanwil DJPBN Prov. Kepulauan Riau

Sedikit mengulas kembali artikel pada Bagian 1, penulis menguraikan karakteristik, peran dan potensi Usaha Mikro yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Melihat peran dan potensi tersebut, pemerintah melalui program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) berupaya memperluas akses permodalan dan inklusivitas keuangan Usaha Mikro. Pembiayaan UMi yang mudah, cepat dan dibarengi pendampingan/supervisi kegiatan usaha dilakukan oleh 3 (tiga) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai penyalur. Dalam perkembangannya penyaluran Pembiayaan UMi kepada debitur telah diujicobakan secara *cashless* (non tunai) dan digital pada 3 (tiga) *platform* uang elektronik dan dan satu *platform marketplace*.

Di tengah program pemerintah membangun ekosistem ekonomi digital Usaha Mikro untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dan mendukung munculnya wirausaha-wirausaha baru, penulis berpandangan bahwa pemerintah dapat memperluas cakupan digitalisasi Pembiayaan UMi. Upaya perluasan tersebut dengan memberikan dukungan pemasaran agar usaha mikro memperoleh tambahan akses pangsa pasar melalui *marketplace,* disamping pemasaran yang bersifat konvensional. Alternatif pertama bagi Pemerintah dapat melakukan perluasan jumlah *platform marketplace* dalam program digitalisasi pembiayaan UMi atau yang kedua secara mandiri dapat menciptakan *marketplace* usaha mikro.

Lebih lanjut masih mengenai upaya yang dapat dilakukan pemerintah kepada usaha mikro khususnya penciptaan ekosistem *marketplace*, pada Bagian 2 ini penulis mencoba mengelaborasi peran selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap Usaha Mikro di Indonesia. Upaya pemerintah dimaksud yaitu melalui peran belanja pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pelaksanaan peran tersebut dapat dilakukan secara bertahap atau simultan sejalan dengan upaya dukungan perluasan pemasaran *marketplace* di atas.

Belanja Pemerintah Mendukung Pengembangan Ekonomi Digital Usaha Mikro

Berdasarkan sifatnya, belanja Pemerintah Pusat yang dianggarkan pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meliputi belanja operasional yang umumnya bernilai relatif kecil dan non operasional (berbentuk program/kegiatan) bernominal cukup besar. Di sisi proses pembelian/pengadaan barang/jasa dengan nilai relatif kecil (nilainya sampai dengan Rp200 juta) secara konvensional menurut Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan dengan pengadaan langsung. Barang/jasa dimaksud misalnya pengadaan barang konsumsi operasional sehari-hari pemerintah, pengadaan ATK, dan pengadaan jamuan rapat. Metode pengadaan langsung memang dimaksudkan untuk pengadaan barang/jasa yang sifat pengerjaannya dilakukan secara sederhana, nilainya kecil dan/atau kejadian yang insidental tapi tidak memiliki risiko tinggi. Proses pengadaannya pun tidak seperti pelelangan dengan persaingan harga antar penyedia barang/jasa yang memerlukan prosedur yang lebih rumit serta memakan waktu yang cukup lama. Pemerintah cukup mengumpulkan 2 (dua) informasi harga selanjutnya memilih penyedia yang mampu dan melakukan negosiasi selanjutnya penyedia akan menyampaikan barang/jasa dan terakhir dilakukan pembayaran.

Karakteristik jenis barang/jasa dari belanja pemerintah ini sangat dekat dan berhubungan dengan barang/jasa produk dari usaha mikro dan kecil. Ketika pemerintah telah mampu memperluas *martketplace* dan jumlah usaha mikro o (yang memperoleh pembiayaan UMi) masuk kedalam *marketplace* tersebut, maka penulis berpendapat bahwa pembelian/pengadaan barang/jasa operasional yang diperlukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat dan Pemda, baik instansi di tingkat pusat

maupun daerah dapat mengakses dan memesan barang/jasa melalui *marketplace* usaha mikro tersebut. Apabila instansi pemerintah memerlukan akomodasi dan makanan/minuman untuk rapat, perlengkapan kantor dan lainnya maka dapat dan didorong untuk dapat melakukan pembelian *online* dengan mudah dan cepat kepada usaha mikro Pembiayaan UMi dalam *marketplace*. Perpres 16/2018 pun mendukung hal tersebut dengan mengatur bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah ditujukan untuk meningkatkan peran serta UMKM. Sementara pengaturan *E-marketplace* pengadaan Barang/Jasa merupakan pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.

Selanjutnya bagaimana dari aspek pengelolaan keuangan kas negara? Terhadap pengadaan barang/jasa yang sifatnya operasional dan relatif kecil atau sampai dengan Rp50 juta per transaksi, pemerintah menggunakan pendanaan melalui *Petty Cash Fund* atau sering dikenal dengan Uang Persediaan (UP). Mekanisme selama ini Bendahara Umum Negara/Daerah memberikan dana tersebut dalam jumlah tertentu dari Kas Negara/Daerah kepada masing-masing instansi pemerintah sampai ke tingkat bawah/daerah. Mekanisme pemberian dana tersebut dalam perkembangannya akan diberikan sebagian dalam bentuk kartu kredit pemerintah (KKP) pada perbankan.

Pengadaan langsung barang/jasa yang dilakukan melalui *marketplace* usaha mikro yang diusulkan akan melengkapi skema KKP yang dilaksanakan pemerintah. Apabila pilihan *marketplace* yang dipilih pemerintah melalui perluasan *marketplace* selain Bukalapak, maka pemerintah dapat mensinergikan perbankan dan *marketplace* sehingga sebagian dana UP yang diberikan kepada instansi pemerintah dapat berupa uang elektronik pada *marketplace*. Di sisi lain skema KKP dapat disesuaikan menjadi uang elektronik pada *marketplace* atau pilihan lain pemerintah dapat berkoordinasi dengan *marketplace* untuk menyediakan sebagian dana tersebut dalam bentuk uang elektronik sebagaimana KKP. Sementara itu apabila pilihan *marketplace* adalah diciptakan secara mandiri oleh pemerintah maka upaya sinkronisasi dan koordinasi yang hampir sama juga dapat dilakukan.

Satu hal sebagai catatan bahwa instrumen keuangan digital perbankan sampai saat dirasakan masih sangat terbatas mengakomodir *e-commerce* disebabkan masih minimnya *mechant* yang terafiliasi kedalam sistem yang disediakan perbankan. Ditambah prosedur perbankan yang biasanya mensyaratkan dengan rigid terkait hal tersebut sehingga usaha mikro (*non-bankable*) tidak mampu bertindak sebagai *mechant* yang terdaftar. Padahal barang/jasa yang dibutuhkan dalam konteks operasional pemerintah sangat dekat dengan usaha mikro dan kecil. Belum lagi biasanya tagihan kartu kredit merupakan bagian dari Efek Beragun Aset (EBA) dari perbankan dan *merchant*. Oleh karena itu perkembangan ekonomi digital berupa *e-commerce* dan *marketplace* menuntut perbankan dan lembaga keuangan/pembiayaan lainnya mentranformasi sebagian instrumennya mengikuti perkembangan *fintech* tersebut.

Sementara *marketplace* biasanya sangat fleksibel dan dapat dengan mudah dimasuki usaha mikro. Pengadaan barang/jasa menggunakan *petty cash fund* melalui *marketplace* usaha mikro akan memberi manfaat lain bagi pemerintah pusat dan daerah yakni perolehan basis data usaha mikro untuk monitoring, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi skala mikro. Pengembangan sektor unggulan daerah dan perluasan ekonomi lokal untuk meningkatkan perekonomian daerah dan nasional. Manfaat berikutnya yang akan dinikmati pemerintah pusat dan daerah terkait dengan dokumen pertanggungjawaban. Basis data usaha mikro yang memperoleh pembiayaan UMi berupa SIKP UMi dan usaha mikro yang berada di *marketplace* sangat memungkinkan pemerintah memperoleh data dokumen pembayaran dan seluruh histori transaksi yang dapat dipakai untuk pertanggungjawaban. Digitalisasi

pertanggungjawaban (SPJ/LPJ) pemerintah secara tidak langsung akan tercipta dan dapat menjawab isu rumitnya SPJ/LPJ serta memberi solusi simplifikasi pertanggungjawaban pemerintah. Akhirnya penulis menutup bahwa pilihan-pilihan di atas dapat dilakukan pemerintah dalam menumbuhkan dan meningkatkan daya saing dan kelas usaha mikro berbasis ekonomi digital demi pembangunan daerah dan nasional sekaligus untuk manfaat lain bagi pemerintah.

Daftar Pustaka

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Republik Indonesia.

Financial Check Up Satker Badan Layanan Umum

Asri Isbandiyah Hadi
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

Financial check up merupakan aktivitas deteksi kesehatan keuangan pada perseorangan maupun unit organisasi. Informasi kesehatan keuangan ini diperoleh dengan cara mengukur rasio-rasio keuangan seseorang maupun unit organisasi kemudian membandingkan rasio-rasio tersebut dengan suatu rasio standar. Hasil dari *financial check up* dapat dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan keuangan perseorangan maupun unit organisasi.

Satker dengan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum (BLU) mendapatkan amanah untuk mengelola unit organisasi pemerintah dengan semangat kewirausahaan (*entreprenuerial government*). Satker BLU ini merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selayaknya unit organisasi swasta, satker BLU harus menerapkan praktek bisnis yang sehat.

Melalui PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012, diberikan fleksibilitas bagi satker BLU dalam mengelola bisnisnya. Satker BLU diperkenankan untuk menetapkan tarif layanan atas jasa/barang yang diberikan berdasarkan standar biaya/*unit cost,* menyusun secara mandiri Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Anggaran, pemanfaatan pendapatan dan belanja secara langsung dengan pertanggungjawaban melalui pengesahan, kewenangan dalam mengelola piutang dan hutang operasional, dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang (dengan persetujuaan Menteri Keuangan).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Rakornas BLU tahun 2019, kinerja fiskal satker BLU menunjukkan pertumbuhan positif. Dari 218 Satker BLU Pemerintah Pusat di seluruh Indonesia sebanyak 74% mampu melampaui pendapatan sebelumnya. Sejalan hal tersebut terjadi peningkatan porsi pendanaan BLU dibandingkan APBN, dari tahun 2012 sebesar 53,7 persen menjadi 75,2 persen. Tentunya peningkatan kinerja keuangan Satker BLU ini harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Salah satu upayanya melalui *financial check up* sebagai salah satu kreteria dari penilaian kinerja BLU yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Laporan Keuangan BLU

Data sumber dalam melaksanakan *financial check up* adalah laporan keuangan yang diunduh melalui aplikasi E-Rekon LK G.2. Secara sistem akan dihasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun secara manual.

Setiap Laporan keuangan memberikan informasi spesifik. **La**poran Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO

pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Untuk memudahkan pemahaman atas transaksi pada laporan keuangan diperlukan CaLK yang menjelaskan kebijakan akuntansi serta adanya catatan penting dari suatu transaksi keuangan.

Satker BLU merupakan instansi vertikal dibawah Kemeterian/Lembaga. Laporan keuangan satker BLU akan dikonsolidasikan dengan Satker lainnya dalam satu Kementerian/Lembaga. Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan ini penyusunan laporan keuangan Satker BLU menggunakan standar yang sama dengan satker non BLU yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam hal penyajian laporan keuangannya satker BLU berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Selanjutnya terkait dengan sistem akuntansi , secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Bagaimana Melakukan *Financial Check Up*

Financial check up pada satker BLU dapat dilakukan dengan membandingkan capaian rasio pada satker BLU dengan rasio standar yang ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen) tentang penilaian kinerja BLU. Masing –masing rumpun pada BLU diatur dengan Perdirjen yang berbeda. Rumpun Kesehatan diatur dengan Perdirjen Nomor Per- 36 /PB/2016, Rumpun Pendidikan diatur dengan Perdirjen Nomor Per- 21 /PB/2015 merupakan perubahan dari Perdirjen Nomor Per-32/PB/2014. Rumpun BLU Lainnya diatur dengan Perdirjen Nomor Per- 35 /PB/2016 yang merupakan perubahan kedua dari Perdirjen Nomor Per- 33 /PB/2014.

Berikut jenis rasio yang digunakan sebagai rasio standar dalam *Financial Check up* Satker BLU

RASIO PENILAIAN KINERJA BLU

Jenis rasio	BLU Kesehatan	BLU Pendidikan	BLU Lainnya
Rasio Kas (Cash Ratio)	v	v	v
Rasio Lancar (Current Ratio)	v	v	v
Periode Penagihan Piutang (Collection Period)	v	v	v
Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)	v	v	v
Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)	v	v	v
Imbalan Ekuitas [Return on Equity)	v	v	v
Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)	v	-	-
Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional	v	v	v
Rasio Subsidi Biaya Pasien	v	-	-

Sumber: Perdirjen No. 36/PB2016, Perdirjen Nomor Per- 21 /PB/2015, Perdirjen Nomor Per- 35 /PB/2016

NILAI/SKOR RASIO STANDAR

Jenis rasio	BLU Kesehatan	BLU Pendidikan	BLU Lainnya
Rasio Kas (Cash Ratio)	2	3	0,9
Rasio Lancar (Current Ratio)	2,5	4,5	0,9
Periode Penagihan Piutang (Collection Period)	2	4,5	1,2
Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)	2	1,5	3
Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)	2	1,5	3
Imbalan Ekuitas [Return on Equity)	2	1,5	3
Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)	2	-	-
Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional	2,5	3	7,5
Rasio Subsidi Biaya Pasien	2	-	-

Sumber: Perdirjen No. 36/PB2016, Perdirjen Nomor Per- 21 /PB/2015, Perdirjen Nomor Per- 35 /PB/2016

Jenis – jenis ratio yang diamanatkan dalam Perdirjen tentang Penialaian Kinerja BLU secara detail akan menggambarkan likuiditas, rentabilitas dan aktivitas satker BLU .

Likuiditas Satker BLU dicerminkan dari Rasio Kas (*Cash Ratio*) dan Rasio Lancar (*Current Ratio*). Nilai dari Rasio Kas (*Cash Ratio*) menggambarkan seberapa mampu kas dan setara kas digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan Rasio Lancar (*Current Ratio*) secara lebih luas memperlihatkan apakah aset lancar mampu memenuhi kewajiban jangka pendek.

Rentabilitas pada satker BLU tidak ditunjukkan untuk menggambarkan seberapa mampu laba yang dihasilkan, tetapi menunjukkan seberapa mampu satker BLU menjadi mandiri secara financial untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Beberapa rasio yang mewakili rentabilitas adalah. Rasio Imbalan atas Aset Tetap (*Return on Fixed Asset*) yang digunakan untuk menilai kemampuan aktiva tetap dalam menghasilkan pendapatan. Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*) Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional dan Rasio Biaya Subsidi, yang digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah subsidi biaya pasien dengan pendapatan BLU.

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai efisiensi atau efektivitas Satker BLU dalam pemanfaatan semua sumber daya atau asset (aktiva) yang dimiliki. Periode Penagihan Piutang (*Collecting Periode*) digunakan untuk melihat perbandingan antara piutang usaha dengan pendapatan usaha dalam satu tahun. Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turn Over*) digunakan untuk melihat perbandingan antara pendapatan operasional dengan aset tetap. Perputaran Persediaan (*Inventory Turn Over*) digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah total persediaan dengan pendapatan usaha.

Langkah Antisipasi

Adanya nilai / skor rasio standar yang telah ditetapkan melalui Perdirjen digunakan untuk menilai kinerja keuangan satker BLU. Selain itu dapat digunakan sebagai *early warning* dalam mengidentifikasi seberapa sehat keuangan satker BLU. Dalam kenyataannya situasinya sangat bervariasi, ada satker BLU yang rasio keuangannya masih dibawah standar dan ada yang berlebih. Tentu saja kedua kondisi ini perlu penanganan yang berbeda. Pada prinsipnya satker BLU dimaksudkan untuk optimal mengelola bisnisnya dan mandiri secara *financial*.

Pada situasi likuiditas satker BLU dibawah standar, mengidentifikasikan kas dan setara kas serta aset lancar satker BLU perlu diperkuat. Peningkatan pendapatan operasional perlu ditingkatkan. Apabila dari sisi sarana dan prasarana belum sepenuhnya menunjang peningkatan pendapatan operasional maka kemudahan layanan dan SDM yang melayani dapat dijadikan nilai tambah. Sedangkan pada situasi terjadi likuiditas yang berlebih bahkan terjadi *iddle cash* maka perlu dilakukan investasi. Melalui investasi akan meningkatkan rentabilitas satker BLU.

Satker BLU dengan segala fleksibilitas yang diberikan harus mampu mengendalikan aktivitas bisnisnya. Aset yang telah dimiliki saat ini secara efektif dan efisien dijadikan pendorong untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan. Rasio rasio aktivitas akan membantu satker BLU melakukan deteksi dan menentukan langkah antisipatif guna menjaga performa keuangannya.

Daftar Pustaka

Direktorat Pengelolaan Keuangan BLU. (2019). Rakornas BLU 2019. Diakses 27 Mei 2019 dari http://blu.djpbn.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/news/view&id=53

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-21/PB/2015 merupakan perubahan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-32/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 35 /PB/2016 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-33/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Jakarta: Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Tim Pengelola *Indonesian Treasury Update* (ITUp)

Pengarah

Marwanto Harjowiryono	Direktur Jenderal Perbendaharaan

Penanggung Jawab

Sudarso	Direktur Sistem Perbendaharaan

Redaktur

Windraty Ariane Siallagan	Kasubdit Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan

Editor

Iwan Megawan	Kasi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan I
Nurul Laili	Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Desain Grafis

Febby Johanes Wenji	Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Sekretariat

Agung Hartoyo	Kasi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan II
Faruq Al Amin	Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan
Sofyan Atsauri	Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

PIC Direktorat Teknis

Yockie Krisna Putra	Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Lalu Fahany Yazikri	Direktorat Sistem Manajemen Investasi
Chandra Akyun Singgih Wibowo	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Kursus	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Sulistiyono	Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
Catur Ery Prabowo	Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Zainal Fanani	Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Lili Suheli	Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

SubDirektorat
Penelitian dan Pengembangan,
dan Kerjasama Kelembagaan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 4
Jalan Budi Utomo No.6, Jakarta Pusat
10710